

PUTUSAN
Nomor 37 P/HUM/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

YAMANI HARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Taman Pluit Murni IV Nomor 2, RT 017, RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 – 9. RT.11 / RW.2, Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H, jabatan Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 15 Agustus 2023, dan diregister dengan Nomor 37 P/HUM/2023, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. ALASAN PERMOHONAN

1. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Pasal 28 “masa jabatan Pengurus RT atau RW” ayat (1) berbunyi Masa Jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Lurah; ayat (2) berbunyi Pengurus RT atau Pengurus RW hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut – turut atau tidak secara berturut – turut; ayat (3) berbunyi penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut – turut atau tidak secara berturut – turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak terpilihnya pengurus RT atau pengurus RW yang berdasarkan Peraturan Gubernur ini;



2. Bahwa, Pemohon mengutip berita media pada tanggal 2 Maret 2023 (<https://www.limitnews.net/jakarta/lurah-pluit-digugat-ke-ptun-sekel-pluit-djhruddin-bilang-pemilihan-ketua-rw-sah-sesuai-pergub>); menurut Sekretaris Kelurahan (Sekel) Pluit M. Djahrudin bahwa, seorang Ketua RW yang sudah menjabat selama 2 dan atau 3 periode sebelum terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 itu, maka Ketua RW yang sudah menjabat sebelumnya itu otomatis dapat mencalonkan diri sebagai calon Ketua RW lagi karena dengan terbitnya Peraturan Gubernur yang baru ini menggantikan Peraturan Gubernur yang lama (Nomor 171 Tahun 2016) maka gugurlah Peraturan Gubernur yang lama oleh karena itu “peraturan periodenisasi” yang sudah dijalani dulu menjadi ikut gugur juga dan dianggap tidak ada jadi, mantan Ketua RW itu sudah menjadi orang baru lagi dan mempunyai “hak yang sama” dengan orang yang belum pernah menjabat sebagai Ketua RW ; Apakah benar penafsiran ini ? ? ?;

- 2.1. Bahwa, Pemohon keberatan; dengan alasan bagaimana mungkin menjadi orang baru lagi ? Karena faktanya “dia lagi – dia lagi” bukankah hal ini adalah suatu keanehan yang

berlebihan? dan mungkin saja dia akan menjabat seumur hidup dan hal ini tidak sesuai dengan alam demokrasi di Indonesia ;

- 2.2. Bahwa, Pemohon keberatan dengan alasan “apabila melebihi dua kali masa jabatan itu” adalah jelas merupakan penyimpangan dari PerGub dan tak memiliki landasan hukum karena telah melanggar ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 22 Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi Pengurus RT atau Pengurus RW hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut – turut atau tidak secara berturut – turut;
- 2.3. Bahwa, Pemohon keberatan dengan alasan karena didalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tidak ada pasal yang berbunyi seperti yang dikemukakan diatas { yaitu “Peraturan periodenisasi” dua atau tiga kali masa jabatan yang sudah dijalani dulu menjadi gugur dan dianggap tidak ada jadi, mantan Ketua RW itu sudah menjadi orang baru lagi dan mempunyai “hak yang sama” dengan orang yang belum pernah menjabat sebagai Ketua RW } ;
- 2.4. Bahwa, Pemohon keberatan dengan alasan karena hal ini bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi yaitu “Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 yang membatasi 2 (dua) kali masa jabatan pimpinan Negara Republik Indonesia meskipun Ketua RW adalah pimpinan wilayah dalam skala yang lebih kecil namun sudah sepantasnya dan sepatutnya berpedoman pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 sebagai acuannya;
- 2.5. Bahwa, Pemohon keberatan dengan alasan karena hal ini bertentangan dengan Peraturan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 39 ayat



(2) yang membatasi 3 (tiga) kali masa jabatan Kepala Desa secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;

3. Bahwa, Pemohon keberatan dengan alasan untuk mencegah terjadinya "Dinasti Politik " Ketua RW Seumur hidup karena tidak sesuai dengan alam demokrasi negara kita, yang menjamin hak dan perlakuan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia baik HAK untuk memilih maupun untuk dipilih sebagai Ketua RW;

4. Bahwa, Pemohon mendapatkan fakta, bahwa, didalam Pemilihan Ketua RW 015 di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022 yang mana mantan Ketua RW tersebut telah menjabat sebagai Ketua RW 015 sebanyak 4 (empat) kali Masa Jabatan secara berturut – turut sejak tahun 2010. (Masa Jabatan ke I periode " 2010-2013" selama tiga tahun Masa Jabatan ke II periode " 2013-2016 " Masa Jabatan ke III periode " 2016-2019 " Masa Jabatan ke IV periode " 2019-2022 ".) dan pada tanggal 12 Oktober 2022, maju lagi, mencalonkan untuk menjadi Ketua RW 015 dan saat ini menjadi Ketua RW 015 untuk masa jabatannya yang kelima;



4.1. Bahwa, Pemohon keberatan karena telah melanggar ketentuan Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2022 Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi Pengurus RT atau Pengurus RW hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut – turut atau tidak secara berturut – turut;

4.2. Bahwa, Pemohon keberatan dengan alasan karena merasa dirugikan, karena "telah kehilangan hak untuk maju menjadi calon Ketua RW "di DKI Jakarta dan juga bagi generasi muda warga lainnya yang juga kehilangan hak dan kesempatan untuk maju menjadi calon Ketua RW di DKI Jakarta karena tidak memenuhi rasa keadilan didalam persamaan hak untuk dipilih di alam demokrasi Indonesia;

- 4.3. Bahwa, Pemohon keberatan dengan alasan karena merasakan kerugian, karena “regenerasi pucuk pimpinan yang mati suri” karena Pemohon dan para generasi muda tidak mendapat giliran dan kesempatan yang sama untuk maju dipilih sebagai calon Ketua RW diwilayah DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa, Peraturan Gubernur yang dimohonkan “Hak Uji Materiil” tersebut telah salah ditafsirkan dan juga salah diterapkan, sehingga juga salah dalam pelaksanaannya dan terhadap pengurus RT (ketua RT) dan pengurus RW (ketua RW) yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dan menjabat lagi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum, serta memerintahkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memberhentikannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; (Bukti P-1)
2. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga; (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 37/PER-PSG/VIII/37P/HUM/2023, Tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 26 September 2023, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Kepentingan Hukum Pemohon Dan Alasan-Alasan Permohonan Pemohon;



1. Bahwa dalam permohonan *a quo*, kepentingan hukum Pemohon adalah Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (selanjutnya disebut "Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022") yang menyebutkan:

"Penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak terpilihnya Pengurus RT atau Pengurus RW yang berdasarkan Peraturan Gubernur ini";

2. Bahwa yang menjadi objek permohonan uji materiil *a quo* adalah Pasal 28 ayat (3) Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022, yang pada intinya alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah:



- a. Pasal 28 ayat (3) Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b. Pasal 28 ayat (3) Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU No. 6 Tahun 2014").

II. Jawaban Termohon Atas Permohonan Pemohon:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui tegas oleh Termohon, karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar, tidak relevan, dan mengada-ada;

Bahwa Termohon dengan ini mengajukan Jawaban sebagai bantahan dan sanggahan atas Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum;

1. Bahwa Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia";

2. Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:



- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hal yang sangat penting dan menentukan bagi seseorang atau badan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah adanya hak atau kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundangan-undangan;
 4. Bahwa Termohon berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah secara hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pemohon merupakan warga yang berdomisili di Taman Pluit Murni IV Nomor 2 RT 017/RW 004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Pemohon merasa keberatan dengan adanya Pemilihan Ketua RW 015 di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan yang dilaksanakan

pada tanggal 12 Oktober 2022 karena Ketua RW terpilih telah menjabat sebagai Ketua RW sebanyak 4 (empat) kali masa jabatan secara berturut-turut sejak tahun 2010;

- c. Pemohon tidak mengalami adanya hak atau kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 28 ayat (3) Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 karena didasarkan pada fakta bahwa RW tempat tinggal Pemohon dengan RW yang diajukan keberatan oleh Pemohon adalah 2 (dua) lokasi RW yang berbeda, dimana tempat tinggal Pemohon adalah di RW 004, sedangkan Pemohon keberatan dengan terpilihnya Ketua RW 015;
 - d. Pemohon menyampaikan alasan keberatannya lebih merasa dirugikan karena telah kehilangan hak untuk maju menjadi calon Ketua RW di DKI Jakarta dan juga bagi generasi muda yang kehilangan hak dan kesempatan untuk maju menjadi calon Ketua RW di DKI Jakarta, sementara Pemohon tidak dapat menjelaskan disertai dengan bukti bahwa Pemohon pernah mencalonkan diri menjadi Ketua RW namun dinyatakan tidak berhak atas berlakunya objek permohonan *a quo*;
 - e. Selain itu, justru Pasal 28 ayat (3) Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 yang merupakan objek permohonan *a quo* dirumuskan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga DKI yang akan mencalonkan diri sebagai Ketua RW atau Ketua RT dengan masa jabatan yang jelas;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hak atau kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
6. Bahwa dengan demikian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan uji materiil *a quo* tidak berdasar hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan *a*



quo menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Pemohon Tidak Memiliki Itikad Baik Dalam Mengajukan Permohonan A Quo;

7. Bahwa sebagaimana disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo*, Pemohon adalah warga yang berdomisili di Taman Pluit Murni IV Nomor 2 RT 017/RW 004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sementara Pemohon keberatan dengan terpilihnya Ketua RW 015 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

8. Bahwa setelah diteliti lebih lanjut, Pemohon ternyata memiliki permasalahan pribadi dengan Ketua RW 015 terbukti dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT antara Yamani Hartono (Penggugat) melawan Lurah Kelurahan Pluit sebagai Tergugat I, Hartono Lioe (Ketua RW 015, Kelurahan Pluit) sebagai Tergugat II dan Yong Siu Fong (Ketua RT 013 pada RW 015, Kelurahan Pluit) sebagai Tergugat III;

9. Bahwa objek sengketa Perkara Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT tersebut antara lain Tindakan Tergugat I (Lurah Kelurahan Pluit) yang tidak melakukan tindakan konkret berupa memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 15 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit serta Tindakan Tergugat II (Ketua RW 015) dan Tergugat III (Ketua RT 013 pada RW 015) yang tidak melakukan tindakan konkret berupa membebaskan Penggugat (Yamani Hartono) untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat (Yamani Hartono).

10. Bahwa dasar dan alasan dari gugatan tersebut adalah pemasangan spanduk "BELUM BAYAR IURAN SWADAYA RW 015" di depan rumah toko (ruko) milik Penggugat (Yamani Hartono) dengan sengaja dan dengan itikad tidak baik oleh Tergugat II (Ketua RW 015) dan Tergugat III (Ketua RT 013 pada RW 015) dengan tanpa surat peringatan ataupun



surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, sehingga memermalukan Penggugat di depan umum dan juga telah mencemarkan nama baik Penggugat sebagai Pedagang;

11. Bahwa atas perkara tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 16 Maret 2023 yang amar putusannya pada intinya menyatakan gugatan Penggugat (Yamani Hartono) tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tindakan konkret sebagaimana yang dimohonkan Penggugat (Yamani Hartono) bukanlah tugas Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) Pergub Nomor 22 Tahun 2022 sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III;

12. Bahwa selain itu, Pemohon (Yamani Hartono) juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register Perkara Nomor 214/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr antara Yamani Hartono sebagai Penggugat melawan Hartono Lioe (Ketua RW 015) sebagai Tergugat I dan Yong Siu Fong (Ketua RT 013) sebagai Tergugat II dengan dasar gugatan tempat usaha dagang milik Penggugat (Yamani Hartono) telah dipasang spanduk "BELUM BAYAR IURAN SWADAYA RW 015" yang dipasang dengan sengaja dan dengan itikad tidak baik di depan umum oleh Tergugat I dan Tergugat II serta larangan untuk tidak boleh adanya kegiatan di ruko milik Penggugat sepanjang iuran belum dibayarkan oleh Penggugat;

13. Bahwa atas perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 18 September 2023 yang amar putusannya pada intinya menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat (Yamani Hartono) tidak dapat diterima;



14. Bahwa dengan diajukannya permohonan hak uji materiil *a quo* setelah gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Ketua RW 015 membuktikan Pemohon memiliki maksud dan tujuan lain yaitu upaya untuk memberhentikan Ketua RW 015 karena permasalahan pribadi sehingga membuktikan Pemohon tidak memiliki itikad baik dalam mengajukan permohonan hak uji materiil *a quo*, sehingga sangatlah bijak apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* memutuskan menolak permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya;

C. Batu Uji Permohonan Hak Uji Materiil Yang Diajukan Pemohon Salah;

15. Bahwa yang menjadi objek permohonan uji materiil *a quo* adalah Pasal 28 ayat (3) Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022;

16. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 (selanjutnya disebut "Perma Nomor 1 Tahun 2011") disebutkan mengenai pengertian Hak Uji Materiil, yaitu:

"(1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi";

17. Bahwa selanjutnya yang dimaksud peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011 yaitu:

"(2) Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-Undang";

18. Bahwa adapun yang dimaksud dengan permohonan keberatan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2011 yaitu:

"(3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan";



19. Bahwa jika dikaitkan dengan permohonan hak uji materiil *a quo*, Pemohon justru menguji Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji, sementara secara hukum kewenangan Mahkamah Agung bukan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);



20. Bahwa selanjutnya Pemohon menguji Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan pembatasan 3 kali masa jabatan Kepala Desa secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

21. Bahwa keberatan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah masa jabatan Ketua RW, sementara batu uji yang dipergunakan mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa, oleh karena itu Pasal 28 ayat (3) Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tidak ada kaitannya dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

22. Bahwa masa jabatan Kepala Desa dan masa jabatan Ketua RW tidak bisa dibandingkan. Pengaturan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pengaturan Rukun Warga merupakan bagian dari pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam

meningkatkan dalam proses pembangunan Desa dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa;

23. Bahwa pemilihan masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut turut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Sedangkan pengaturan masa jabatan Ketua RW selama 5 (lima) tahun untuk 2 (dua) kali masa jabatan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 merupakan penyesuaian pengaturan masa jabatan dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;



24. Bahwa pengaturan masa jabatan baik Kepala Desa maupun Ketua RW pada dasarnya mempunyai kesamaan prinsip dalam menegakkan demokrasi dan konsep negara hukum. Pentingnya pengaturan masa jabatan adalah dalam rangka untuk menjamin adanya proses pemilihan secara demokratis secara periodik, tidak hanya dalam melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia, tetapi juga untuk menyelenggarakan peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai dalam suatu proses regenerasi jabatan publik yang mewakili kepentingan umum (Jimly Asshiddiqie, 2006: 16);

25. Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, mempertentangkan masa jabatan Kepala Desa dan masa jabatan Ketua RW merupakan suatu hal yang tidak berdasar dalam konteks suatu pengujian materiil, karena pengaturan keduanya mempunyai prinsip yang sama dalam proses regenerasi jabatan publik yang mewakili kepentingan umum secara demokratis;

26. Bahwa oleh karena batu uji yang digunakan oleh Pemohon salah, maka Permohonan uji materiil *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan dapat dikatakan Permohonan yang cacat formil sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan hak uji materiil Pemohon;

D. Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dan Telah Diproses Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan;

27. Bahwa Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

“26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota”.

28. Bahwa objek permohonan hak uji materiil *a quo* adalah Pasal 28 ayat (3) Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 yaitu Peraturan Gubernur yang merupakan bagian dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada);

29. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengkhawatirkan berlakunya Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 akan memutus mata rantai masa jabatan dari Pergub sebelumnya sehingga memungkinkan seseorang bisa dan boleh menjabat Ketua RW seumur hidup, merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada;

30. Bahwa penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sejak terpilihnya Pengurus RW berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 didasarkan pada prinsip prospektif pemberlakuan undang-undang dan prinsip non-retroaktif dimana pemberlakuan suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut;

31. Bahwa pemberlakuan Pasal 28 ayat (3) Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 didasarkan pada perbedaan 2 (dua) rezim pengaturan yang berbeda. Pengaturan masa jabatan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 didasarkan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dimana diatur masa jabatan Pengurus RW adalah selama 5 (lima) tahun untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Sedangkan pengaturan masa jabatan Pengurus RW dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dimana masa



bhakti Pengurus RW di kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. Oleh karenanya, penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sejak terpilihnya Pengurus RW berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 sangat relevan dengan alasan perbedaan 2 (dua) rezim pengaturan Permendagri yang berbeda dan dengan substansi pengaturan yang berbeda;

32. Bahwa Pasal 250 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

“(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”;



33. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 250 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, isi Pasal 249 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

“(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan”;

34. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 249 ayat (1) *juncto* Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Termohon telah bersurat kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga setelah selesai dilakukan pembahasan dan pengharmonisasian, sebagaimana surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 45/-075.31 tanggal 7 Januari 2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

35. Bahwa selanjutnya merespon surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut, Menteri Dalam Negeri telah melakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 188.34/1400/OTDA tanggal 18 Februari 2022 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta;

36. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 sudah lolos uji di Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan telah sesuai dengan Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah Termohon sampaikan pada jawaban atas permohonan hak uji materiil *a quo*, sangat jelas dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak terbukti dan Pasal 28 ayat (3) Pergub Nomor 22 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan hak uji materiil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yamani Hartono NIK 3172010408600002 (Bukti T-1);
2. Fotokopi gugatan Perkara Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT (Bukti T-2a);
3. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT; (Bukti T-2b);
4. Fotokopi gugatan Perkara Nomor 214/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr; (ukti T-2c);
5. Tangkapan layar Website [https://sipp.pn-jakartautara.go.id/Putusan Perkara Nomor 214/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr](https://sipp.pn-jakartautara.go.id/PutusanPerkaraNomor214/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr); (Bukti T-2d);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Taman Pluit Murni IV Nomor 2 RT 017/RW 004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara (*vide* Kartu Tanda Penduduk alas nama Yamani Hartono (Pemohon), NIK 3172010408600002), oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pribadi;

Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan adanya Pemilihan Ketua RW 015 di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022 karena Ketua RW terpilih telah menjabat sebagai Ketua RW sebanyak 4 (empat) kali masa jabatan secara berturut-turut sejak tahun 2010;

Bahwa, Pemohon merasa dirugikan karena telah kehilangan hak untuk maju menjadi calon Ketua RW di DKI Jakarta dan juga bagi generasi muda yang kehilangan hak dan kesempatan untuk maju menjadi calon Ketua RW di DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, politik, dan pemerintahan, yang dijamin oleh konstitusi, yang dengan demikian berarti Pemohon juga memiliki hak dan kepentingan atas penerbitan suatu peraturan perundang-undangan beserta akibat hukum dari penerbitan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk pula *in casu* penerbitan objek HUM beserta akibat hukum dari penerbitan objek Hak Uji Materil *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas objek Hak Uji Materil *a quo*;



Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil dasar alasan keberatan Pemohon adalah kerugian yang dialami oleh Pemohon karena terjadinya fakta bahwa di dalam Pemilihan Ketua RW 015 di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022, mantan Ketua RW tersebut telah menjabat sebagai Ketua RW 015 sebanyak 4 (empat) kali

Masa Jabatan secara berturut-turut sejak tahun 2010, yaitu Masa Jabatan ke I periode 2010-2013 selama tiga tahun Masa Jabatan ke II periode 2013-2016 Masa Jabatan ke III periode 2016-2019 Masa Jabatan ke IV periode 2019-2022 dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2022, mencalonkan Kembali menjadi Ketua RW 015, dan saat ini menjadi Ketua RW 015 untuk masa jabatannya yang kelima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, antara Pemohon sebagai Penggugat Lawan Lurah Kelurahan Pluit sebagai Tergugat I, Ketua RW 015 Kelurahan Pluit sebagai Tergugat II, Ketua RT 013 Pada RW 015 Kelurahan Pluit sebagai Tergugat III, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 379/G/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 16 Maret 2023, dengan pokok pertimbangan hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan dengan Amar Putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*vide* Bukti T-2b);



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Pemohon sebagai Penggugat Lawan Hartono Lioe Ketua RW 015 Kelurahan Pluit sebagai Tergugat I, Yong Siu Fong Ketua RT 013 Pada RW 015 Kelurahan Pluit sebagai Tergugat III, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 18 September 2023, dengan Amar Putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti tersebut, dengan demikian kerugian yang dialami oleh Pemohon diakibatkan karena penerapan norma Objek Hak Uji Materill terhadap suatu kasus konkrit, dan bukan merupakan penilaian/pengujian konstitusionalitas norma objek Hak Uji Materill karena norma Objek Hak Uji Materill bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil keberatan Pemohon tentang objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **YAMANI HARTONO**, tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001